

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010
- Arief S. Sadiman, *Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010
- Arikunto, s. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010
- Atmasasmita, R. . *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010,
- Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007,
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, KOMNAS HAM, Jakarta, 2015
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011
- Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta* : Kencana Prenada.2012
- Saleh, Roeslan. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta.1981
- Santoso, Topo Dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2001,
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Sjukma Sjam, dkk, *Perencanaan Pengajaran: Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta: CV. Praktika Aksara Semesta, 2010

Sudarto, *Hukum Pidana I.Semarang* : Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990,

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009

TIM Penulis Komisi Nasional Hak Asasi manusia , *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Jakarta: Komnas HAM 2016

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Wirjono Projodikoro, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Web

http://sipp.pn-bandaaceh.go.id/index.php/detil_perkara

D. Jurnal

Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016

Wicky Leonardy, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penistaan suku agama , ras dan antargolongan melalui media elektronik atau jejaring social, jurnal fakultas hukum Universitas Riau. Volume III, 2016,

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN
BERDASARKAN SUKU, AGAMA DAN RAS ANTAR GOLONGAN
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : KHAIRUL AFZAL PRATAMA
NPM : 1701110057
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN
BERDASARKAN SUKU, AGAMA DAN RAS ANTAR GOLONGAN MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Banda Aceh, 10 Agustus 2021

Pembimbing



Adi Hermansyah S.H.,M.H.,






**UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN
INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN
BERDASARKAN SUKU, AGAMA DAN RAS ANTAR GOLONGAN MELALUI
MEDIA ELEKTRONIK
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : Khairul Afzal Pratama
No. Mahasiswa : 1701110057
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 27 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H.,M.H.Kes. | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I: | Adi Hermansyah S.H.,M.H., | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Riza Chatias Pratama S.H.,LLM | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : H.M. Hanafiah Muddin, S.H.M.Hum | 
(.....) |

Banda Aceh, 30 Agustus 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H

ABSTRAK

KHAIRUL AFZAL PRATAMA: UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA DAN RAS ANTAR GOLONGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)
2021
(v. 56) pp.,bibl,

Adi Hermansyah S.H.,M.H.,

Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” dengan maksimal penjara selama 4 tahun denda Rp. 750.000.000. Namun meskipun sanksi relatif berat tetapi masih terdapat tindak pidana SARA, yang di tangani Pengadilan Negeri Banda Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik dan hambatan serta upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik.

Metode penelitian dalam penulisan ini digunakan metode yuridis emperis, data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai langsung responden dan informan dan penelitian kepustakaan (*library research*) mengkaji buku-buku dan peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hasil penelitian Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik, Perlu dilakukan implementasi aturan yang lebih maksimal, hal ini di karenakan terhadap tindak pidana SARA yang terjadi di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pelaku terlalu menganggap mudah terhadap aturannya. tanpa di ketahui pelaku bahwa terhadap pelaku tindak pidana sara terdapat sanksi yang berat dan kedua Perlu dilakukan sosialisasi, hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui terhadap tindak pidana SARA, dengan diadakan sosialisasi kepada pihak masyarakat maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana sara. Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana SARA adalah sebagai berikut, Sulitnya melakukan pembuktian dan sulitnya mendapatkan keterangan yang sama antar pelaku dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan preventif dan represif.

Disarankan kepada masyarakat agar berhati-hati dan bijak dalam menggunakan media elektronik dan diharapkan kepada pihak yang berwenang agar dapat melakukan sosialisasi terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan sara melalui media elektronik, mengingat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana SARA.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah Melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN PERMUSUHAN BERDASARKAN SUKU, AGAMA DAN RAS ANTAR GOLONGAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**(Suatu Penelitian di wilayah Hukum **Pengadilan Negeri Banda Aceh**) dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada pangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan

Selama penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak baik secara materil maupun non materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati diucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Adi Hermansyah, S.H.M.H, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan tiada hentinya dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.

2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak H. Mohammad Hanafiah Muddin S.H.,M.Hum., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah membantu administrasi yang maksimal.
6. Kepada pihak responden penyidik Yudha Utama Putra, S.H., dan informan hakim Bakhtiar, S.H., M.H, akademisi Mahfud, S.H., L.L,M, yang telah sudi kiranya memberikan waktu informasi beserta data dalam penelitian skripsi ini.

Yang tercinta Ayahanda Jalaluddin, ibunda Khadijah tercinta yang telah membesarkan, serta mencurahkan kasih sayang, pengertian dan telah memberikan cinta yang begitu besar dan senantiasa memanjatkan do'a kepada kakanda Khairul Fauzan Azima, Khairul Rismawan, Putra Bayumi dan adinda Khairina Azila, membantu dan memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan

satu persatu. yang telah membantu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi yang membacanya. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 31 Mei 2021

Penulis



Khairul Afzal Pratama
NPM: 1701110057

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN SARA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana	19
C. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian.....	26
D. Pengertian Media Elektronik	35
E. Penegakan Hukum	38
BAB III PENEGAKAN HUKUM HAMBATAN DAN UPAYA DALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN SARA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian dan SARA Melalui Media Elektronik	42
B. Hambatan dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik	45
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kemajuan peradaban manusia pada saat ini ditandai dengan melesatnya fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua sektor kehidupan. Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting dalam perkembangan arus informasi. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-negara di dunia. Sejauh ini, pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya. Sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin.¹

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif, tindak pidana penghinaan atau ujaran kebencian (*hate speech*) dan/atau penghinaan, serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA).

¹Tim Penulis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia , *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian*, Jakarta: Komnas Ham 2016, Hlm.9.

Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain merupakan Arti dari pada Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri. *Hate speech* sendiri diumumkan sebagai tindak pidana oleh Kepolisian Indonesia melalui Surat Edaran (SE) tentang ujaran kebencian pada 8 Oktober 2015 bernomor SE/06/X/2015. Bentuk ujaran kebencian yang masuk dalam tindak pidana KUHP seperti penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong. Dampak negatif yang sering kali terjadi dengan adanya penyebaran berita palsu dan ujaran kebencian ini cukup meresahkan. Mulai dari mendapatkan rasa malu, pemberian sanksi sosial baik dari *netizen* maupun masyarakat secara umum, kehilangan reputasi, hingga mengancam nyawa.

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan kata-kata maupun gambar dan meme serta penyebaran informasi di media sosial yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas

suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).²

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Di sisi lain, kebebasan dalam berekspresi merupakan hak mutlak setiap masyarakat Indonesia yang di cantumkan dalam UUD 1945. Kebebasan berekspresi baik secara lisan maupun tulisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu dipertanggungjawabkan, serta mengikuti norma-norma yang berlaku. Kebebasan yang tidak mengikuti norma bisa jadi mengarah pada suatu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) merupakan suatu peristiwa yang saat ini sangat membutuhkan suatu perhatian dan penanggulangan yang tegas, Ketentuan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) belum diatur secara khusus di Indonesia, padahal begitu banyak efek yang ditimbulkan dari Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), antara lain pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai yang paling parah yakni pemusnahan terhadap kelompok tertentu/genosida.

Oleh karenanya, kehadiran undang-undang terkait dengan pengaturan *cybercrime* atau kejahatan kriminal yang dipicu oleh penyalahgunaan teknologi tentu saja sangat dibutuhkan dalam penegakan hukum pidana,

² Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm 38

terutama kejahatan yang memang lahir dari kehadiran teknologi tersebut. Namun dalam tataran praktek, penegakan hukum pidana dengan UU ITE ini ternyata menimbulkan masalah hukum bagi orang-orang yang menggunakan sarana teknologi informasi untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah berupa jeratan hukum pidana maupun jeratan sanksi lainnya.

Terhadap pelaku yang melakukan penyebaran berita yang berunsur kebencian akan dikenakan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pada Pasal 45A ayat (2) UU ITE: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA), sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat (2) terhadap nomor perkara 42/Pid.Sus/2020/PN Bna.

tindak pidana yang mengumbar kebencian yang dimaksud diatas dilakukan oleh pelaku melalui media elektronik, adapun isi dari ujaran kebencian pada hari yang sama sekira pukul 07.45 Wib ditempat yang sama dengan menggunakan *Hand-Phone* (HP) merk Samsung, type SM-J730G/DS,

terdakwa membuat rekaman video kedua berdurasi 4 (empat) menit dan 36 (tiga puluh enam) detik berisi maklumat yang kalimatnya diucapkan dengan 3 kali lafaz yang isinya mengenai bentuk protes pelaku dengan menggunakan ayat-ayat suci al-qur'an.

Terhadap kasus tersebut pelaku dikenakan sanksi penjara selama 3 tahun 6 bulan. Sanksi yang diterima pelaku pada kasus tindak pidana SARA relatif berat, hal tersebut terbukti dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku yaitu memenuhi unsur seperti sengaja melakukan tindakan tersebut tanpa hak serta menyebarkan informasi yang menciptakan kebencian permusuhan antar individu, dari perbuatan yang dilakukan pelaku, pelaku tidak mengetahui efek dari perbuatannya sehingga pelaku di kenakan tindak pidana penyebaran kebencian. Dari sanksi yang diterima oleh pelaku terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku seperti, keadaan yang memberatkan pelaku antara lain :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada dalam masyarakat.
2. Perbuatan terdakwa berpotensi mengancam ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan keadaan yang meringankan pelaku adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulanginya lagi.

Di dalam putusan terungkap bahwa pelaku telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik?
2. Bagaimana hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini di perlukan agar tidak terjadi perluasan mengenai hukum pidana. Dan yang menjadi ruang lingkup terhadap studi kasus tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan sara melalui media elektronik putusan suatu penelitian di wilayah hukum Banda Aceh.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik
2. Untuk menjelaskan hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik

D. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian menggunakan metode yuridis empiris yaitu penelitian yang digunakan dalam kepustakaan dan juga lapangan dan untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan penjelasan serta batasan dalam pengerjaan penelitian ini, maka penulis sertakan definisi operasional sebagai cakupan penelitian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana (perbuatan pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam

pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³

- b. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.
- c. Media elektronik adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromeknis bagi pemakai untuk mengakses kontennya. Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam lokasi di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal ini karena kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh

b. Populasi Penelitian

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm.161.

Populasi dalam melakukan penelitian ini terdiri dari responden dan informan terdiri dari : penyidik, pelaku dan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti⁴. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* (pengambilan sampel berdasarkan sifatnya), dimana dari keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Adapun responden dan informan antara lain:

a. Responden

- 1) Jaksa pada kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang.
- 2) Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 (satu) orang

b. Informan

- 1) Akademisi 1 (satu) orang

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan yang dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur (buku-buku), teori-teori dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus-kasus yang ada.

b. Penelitian Lapangan

⁴Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 2010). Hlm. 174.

Penelitian lapangan (*field research*) ditempuh dengan dua cara, yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian dan wawancara langsung dengan responden dan informan serta pihak-pihak lain yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini.⁵

5. Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian di analisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah “Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain”.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun Sistematika Penulisan Skripsi Ini Disusun Dalam Empat Bab Yaitu :

Bab I Tentang Pendahuluan, Yang Berisi Tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan

⁵Sekanto Dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta), 2010: 229.

Bab II Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Dan Sara Melalui Media Elektronik, Pengertian tindak pidana, Teori penyebab terjadinya tindak pidana, Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian, Pengertian Media Elektronik Penegakan hukum.

Bab III Berisi Pembahasan tentang Penegakan Hukum Hambatan dan Upaya Dalam Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Dan SARA Melalui Media Elektronik, dan Hambatan serta Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Dan Sara Melalui Media Elektronik

Bab IV Tentang Penutup Yang Berisikan Kesimpulan Dan Saran Yang Sesuai Dengan Permasalahan Yang Dibahas Pada Bab-Bab Sebelumnya

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN SARA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana biasa digunakan oleh pihak kementerian kehakiman dan juga digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Namun Moeljatno dalam bukunya menggunakan istilah perbuatan pidana dibandingkan dengan istilah tindak pidana. Kedua istilah ini memiliki pemahaman yang sama hanya terdapat perbedaan penggunaan istilah saja.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹

Unsur-unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, Hlm. 59

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.

Adapun beberapa teori-teori tentang yang menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya tindak tindak pidana yaitu:

a. Teori lingkungan

Teori ini merupakan reaksi terhadap teori-teori antropologi dan mengatakan bahwa lingkunganlah yang merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak kejahatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan, lingkungan pergaulan yang memberi contoh dan teladan, lingkungan ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan dan lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.²

²Abintoro Prakoso, *Kriminologi Dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, Hlm. 78.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial terbagi dalam tiga komponen yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar selama masih anak-anak, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik norma-norma yang dimaksud. Teori kontrol sosial terbagi dalam dua macam yaitu personal kontrol dan sosial kontrol. Personal kontrol (internal kontrol) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan Kontrol Sosial (eksternal kontrol) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.³

c. Teori Spiritualisme

Menurut teori ini sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan.

³ Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hlm. 56.

d. Teori Multi Faktor

Teori multi faktor ini sangat berbeda dengan teori-teori sebelumnya, dalam teori multi faktor dijelaskan bahwa penyebabnya terjadi kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah diputuskan bersalah mengenai pengenaan hukuman. Dari usaha-usaha tersebut sebenarnya yang lebih baik adalah usaha mencegah sebelum terjadinya kejahatan daripada memperbaiki pelaku yang telah melakukan kejahatan.

Azas dalam pertanggungjawaban pidana adalah “tidak dipidana jika tidak mempunyai kesalahan” (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Azas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis akan tetapi dalam hukum yang tertulis di Indonesia berlaku.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu perbuatan pidana yang harus di pertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan.⁴ Setelah melihat Azas diatas kita harus dapat menentukan siapakah orang yang dapat dikatakan bersalah.

Perbuatan pidana tidak hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung

⁴ Saleh, Roeslan. *Perubahan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Angkasa. Jakarta. 1981, Hlm. 126

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sist rea*).

Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas.⁵

Kesalahan haruslah dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana :

1. Adanya keadaan *psycis* (batin) tertentu.
1. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatanyangdilakukan hinggamenimbulkancelaan.

Keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan maslaah kemampuan bertanggungjawab dan yang menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan yang mana jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa hingga dapat dikatakan normal. Menurut Van Hamel mengatakan bahwa ada tiga syarat untuk mampu bertanggung jawab.⁶

“Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas psychis dan kemampuan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan;

⁵ Moeljatno, *Asas–Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta, 2008, Hlm. 165.

⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I.*: Yauasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, Hlm. 93.

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatan sendiri
2. Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan yang dilakukannya, dia tidak mempunyai kesalahan melakukan tindak pidana.

Menurut pendapat Moeljatno;

”Orang yang mempunyai kesalahan adalah jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat pada hal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan harus menghindari untuk perbuatan demikian. Jika begitu tentunya perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan”.⁷

Sebagai unsur pokok dari suatu tindak pidana harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tertentu. Maka, di antara para sarjana hukum selalu ada pembahasan yang mendalam tentang sebab-akibat (*causalitas*) pada umumnya, di bidang hukum pada khususnya, termasuk bidang hukum perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum (*onrechsmatige daad*).⁸

⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, 2002, Hlm 157

⁸ Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003, Hlm. 61.

Pertanggungjawaban Pidana atau Criminal Liability adalah sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dainut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat.

Jenis-jenis Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifiven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III. Pembeda antara kejahatan dan pelanggaran dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya di dalam masyarakat terdapat perbuatan- perbuatan yang pada dasarnya memang sudah tercela dan pantas untuk dipidana, bahkan sebelum dinyatakan demikian oleh Undang-Undang, dan ada juga perbuatan yang baru bersifat melawan hukum dan dipidana setelah Undang-Undang menyatakan demikian.⁸Apa pun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu;

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (kealpaan). Terdapat secara tegas;
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Berbeda dengan tindak pidana pasif, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk.⁹

B. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana

Tindak pidana atau kejahatan adalah merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan Norma dan Undang-Undang, untuk mengetahui kenapa sering sekali terjadinya tindak kejahatan kita harus terlebih dahulu mengetahui mengapa

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, 2010, Hlm.123

seseorang itu melakukan kejahatan dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan kejahatan.

Menurut Sudarsono pada umumnya kenakalan remaja jga disebabkan oleh keluarga yang berantakan(*broken home*), dalam prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal, seperti perceraian orang tua, salah satu dari kedua orang tua tidak hadir dala jangka waktu yang cukup lama, salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia.¹⁰

Menurut Ronald R. Akers, perilaku teman-teman dekat merupakan sarana yang paling baik untuk memprediksi apakah perilaku seorang anak muda sesuai dengan norma yang berlaku ataukah perilaku menyimpang. Teori ini menghubungkan penyimpangan dengan ketidakmampuan untuk menghayati nilai dan norma yang dominan di masyarakat. Ketidakmampuan mungkin disebabkan oleh sosialisasi dalam kebudayaa yang menyimpang.

Teori penyebab terjadinya menurut pendapat dari berbagai pakar kriminologi dan pakar ilmu hukum

1. Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu : *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), dan *social control*.

¹⁰ R.Sugiharto Rina Lestari, *Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Perampasan Sepeda Motor Di Jalan Raya*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Tahun, 2015, Hlm.16

Perspektif *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori *social control* didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok- kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.¹¹

2. Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu :

- a. *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
- b. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid.
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminal*)
- d. *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan.

3. Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga persepektif antara lain yaitu :

¹¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, Hlm 130

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka.
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan.
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

4. Perspektif Lain :

Adapun persepektiif lain penyebab terjadinya kejahatan antara lain adalah;

- a. Teori Labeling
Perbuatan kriminal tidak sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnya lah yang signifikan

- b. Teori Konflik

Tidak hanya mempertanyakan proses mengapa seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum.

- c. Teori Radikal

Lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*).¹²

¹² Hendriawan, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Pelajar*, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera, 2016, Hlm.7

Berdasarkan sudut sifat dan objeknya maka dalam membahas pengertian kriminologi asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lombroso (1876). Bahkan Lombroso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria. Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lombroso melainkan dari Adolphe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “*statistic kriminiil*” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan.¹³

Beberapa sarjana memberikan pengertian berbeda terhadap kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa, kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat¹⁴.

Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab

¹³ Atmasasmita, R. . *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm 9

¹⁴ Santoso, Topo Dan Zulfa, A. E, *Kriminologi*. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2001, Hlm 12.

kejahatan. yaitu pertama adalah *Anomie* (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.

Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).Kedua adalah *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.

Ketiga adalah *Social Control* (kontrol sosial). Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Terdapat

empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal yang meliputi :¹⁵

1. Kasih Sayang, kasih sayang ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.
2. Komitmen sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.
3. Keterlibatan, merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai.
4. Kepercayaan akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang.

Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya yaitu

1. Teori Sosiologi (*Sociology Theory*)

Teori sosiologi mengupas kejahatan dari sisi sosiologi. Pengupas ini menimbulkan ilmu baru yang disebut *criminal sociology*. Ilmu ini meneliti pengaruh keadaan masyarakat terhadap timbulnya serta akibat kejahatan.

¹⁵ *Ibid*, Hlm 15

Kejahatan tidak terlepas dari kondisi aspek masyarakat : ekonomi, politik, dan kebudayaan. Aspek ini menyebabkan pergeseran dan perubahan norma yang terdapat dalam masyarakat.

2. Teori Psikoanalitik (*Psycho Analytic Theory*)¹⁶

Menurut Sigmund Freud, penemu psikonanalisa, hanya sedikit berbicara tentang orang-orang kriminal. Ini dikarenakan perhatian Freud hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong kedalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit seperti ini. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Staub , kriminalitas merupakan bagian sifat manusia. Dengan demikian, dari segi pandangan psikoanalitik, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal.

C. Tinjauan Umum tentang Ujaran Kebencian

Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.¹⁷

Ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*). Surat Edaran tersebut dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2015 oleh

¹⁶ *Ibid*, Hlm 16

¹⁷ [Http://Www.Suduthukum.Com/2016/11/Tinjauan-Tentang-Ujaran-Kebencian-Hate.Html](http://www.suduthukum.com/2016/11/tinjauan-tentang-ujaran-kebencian-hate.html). Diakses Pada Tanggal 28 November 2020.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti.

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, diantaranya yaitu:

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan.
- d. Perbuatan tidak menyenangkan.¹⁸
- e. Menghasut
- f. Penyebaran berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Khusus untuk huruf “d” yaitu perbuatan tidak menyenangkan, tidak termasuk dalam ujaran kebencian. MK dalam putusan No. 1/PUU- XI/2013 menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.¹⁹

Ujaran kebencian yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai

¹⁸Angka 2 Huruf F Surat Edaran Kapolri JAM 09:00 Nomor: Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Hlm 2.

¹⁹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Komnas Ham, Jakarta, 2015, Hlm. 15.

komunitas dibedakan dari beberapa aspek, yaitu:

- 1) Suku
- 2) Agama
- 3) Aliran keagamaan
- 4) Keyakinan/kepercayaan
- 5) Ras
- 6) Antar golongan.
- 7) Warna kulit
- 8) Etnis
- 9) Gender
- 10) Kaum difabel (cacat)
- 11) Orientasi seksual.

Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

- a) Dalam orasi kegiatan kampanye
- b) Spanduk atau *banner*
- c) Jejaring media sosial
- d) Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
- e) Ceramah keagamaan
- f) Media massa cetak maupun elektronik
- g) Pamflet.²⁰

Ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

a. Penghinaan

Penghinaan dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika penghinaan itu ditujukan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi

²⁰ Angka 2 Huruf G Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Spech*), Hlm 3

seksual dan ekspresi gender serta penghinaan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.²¹

Penghinaan ini terdapat dalam rumusan Pasal 315 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 315 KUHP berbunyi:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Fitnah juga dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika tuduhan itu tidak hanya dinyatakan tetapi dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, tuduhan tidak benar itu tentang kehormatan atau nama baik seseorang berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta tuduhan itu berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.²²

²¹ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, Hlm. 14.

²² *Ibid.*, Hlm. 15.

Penghinaan berupa fitnah terdapat dalam rumusan Pasal 311 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 311 KUHP berbunyi: “(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.”

b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung, serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas (difabel), orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

Pencemaran nama baik terdapat dalam rumusan Pasal 310 KUHP jo. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik jo. Pasal 7 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 310 KUHP berbunyi: “(1)

Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum karena terpaksa untuk bela diri.”

c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut, sedangkan menurut pasal 310 ayat (1) KUHP Penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui banyak orang). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan penistaan dengan surat di

atur di dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP.⁶⁰

Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut Pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan Tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan tidak termasuk dalam ujaran kebencian. Karena Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 1/PUU-XI/2013 telah menghapus kekuatan mengikat frasa “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP. Dengan demikian perbuatan tidak menyenangkan tidak lagi ada dalam hukum pidana Indonesia.²³

e. Memprovokasi

Memprovokasi berupa menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan terdapat pada rumusan Pasal 156 KUHP dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut dilakukan dalam bentuk tindakan dan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung. Golongan yang dimaksud dalam pasal tersebut yaitu tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

²³ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, Hlm. 15.

Unsur-Unsur Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (*hate speech*) memang tidak dijabarkan secara jelas pengertian dari Ujaran Kebencian (*hate speech*), namun dapat dilihat secara eksplisit unsur-unsur Ujaran Kebencian. Berikut unsur-unsur ujaran kebencian:

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

Penjelasan tentang unsur-unsur ujaran kebencian

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung.

Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu:

- 1) Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Misal pidato, menulis, dan menggambar
- 2) Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan/sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekadar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran
- 3) Diskriminasi: pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik,

ekonomi, sosial, dan budaya

- 4) Kekerasan: setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis
- 5) Konflik sosial: perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional²⁴
- 6) Menghasut: mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain:
 - a) Intonasi (*tone*) yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut
 - b) Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan.
- 7) Sarana: segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil, dan lain-lain.

Alat-alat yang dapat digunakan dalam ujaran kebencian yaitu:

²⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Op. Cit.*, Hlm. 16.

- a. Kampanye, baik berupa orasi maupun tulisan
- b. Spanduk atau banner
- c. Jejaring media sosial
- d. Penyampaian pendapat di muka umum
- e. Ceramah keagamaan
- f. Media massa cetak atau elektronik
- g. Pamflet, dan sebagainya.

D. Pengertian Media Elektronik

Kata media berasal dari bahasa Latin *medius* yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Gerlach & Ely mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis Qbesar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap.²⁵

Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.

Banyak batasan yang diberikan orang tentang media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association of Education and Communication Technology/AECT*) di Amerika, membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan atau informasi. Gagne menyatakan bahwa media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat

²⁵ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, Cet. 14, Hlm. 3.

merangsangnya untuk belajar.²⁶

Sedangkan elektronik adalah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika.²⁷ Jadi media elektronik adalah seluruh alat media yang memakai energi elektromeknis bagi pemakai untuk mengakses kontennya. Pengertian yang lebih sederhana dari media elektronik adalah semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses memakai bentuk elektronik.²⁸

Sumber media elektronik yang paling akrab bagi penggunaannya yaitu rekaman audio, rekaman video, konten *online*, dan presentasi multimedia. Selain itu, media ini pun bisa berbentuk analog maupun digital, meskipun media baru sebagian besar berbentuk digital. Tak hanya itu, seluruh peralatan yang dipakai dalam proses komunikasi elektronik seperti radio, televisi, telepon, perangkat genggam, konsol *game*, dekstop komputer pun termasuk dalam kategori *electronic media*.²⁹ Teknologi Media Adalah teknologi yang berkaitan dengan media atau media itu sendiri yang memberikan kemudahan untuk mengalihkan pesan – pesan komunikasi. Teknologi media merupakan salah satu bagian dari teknologi komunikasi dalam arti luas, disamping teknologi organisasi media, teknologi pesan (informasi), teknologi peningkatan dampak komunikasi maupun teknologi untuk mengurangi atau meminimalisasi gangguan (noise). Sebagaimana

²⁶ Arief S. Sadiman, *Media Pendidikan : Pengertian, Pengembangan, Dan Pemanfaatannya*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010, Cet. 14, Hlm. 6.

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi), [Http://Kbbi.Web.Id/Elektronik](http://Kbbi.Web.Id/Elektronik), 2016.

²⁸ Anneahira.Com, *Media Elektronik*, [Http://Www.Anneahira.Com/Media-Elektronik.Htm](http://Www.Anneahira.Com/Media-Elektronik.Htm), 2016.

²⁹ *Ibid.* Hlm. 7

telah diuraikan terdahulu bahwa TKI (teknologi komunikasi dan Informasi) membuat semua orang dapat berpartisipasi dengan semua jenis jaringan teknologi elektronik. Akibatnya, hal ini memungkinkan orang untuk membuat suatu pilihan informasi yang akan disebarkan, termasuk memindahkan kekuasaan komunikasi yang tadinya dikelola oleh satu sumber organisasi ke individu atau sekelompok orang. Ini sekaligus menggambarkan betapa berubahnya peta hubungan dan kecepatan serta kebebasan perpindahan informasi dari sumber kepada sasaran. Kita sebut kebebasan karena pengirim dan penerima tak dapat dikontrol dengan mudah, memilih dengan bebas mengirimkan informasi kepada siapa saja, dan penerima berhak memilih dan menerima informasi sesuai kemauannya

Keuntungan dan Kelemahan Media Elektronik

a. Keuntungan

Media elektronik dapat memberikan suasana yang lebih hidup, penampilan lebih menarik, dan sekaligus dapat digunakan untuk memperlihatkan suatu proses tertentu secara lebih nyata.

b. Kelemahan

Dalam segi teknis dan biaya, penggunaan media elektronik memerlukan dukungan sarana dan prasarana tertentu seperti listrik serta peralatan/bahan-bahan khusus yang tidak selamanya mudah diperoleh dari tempat tertentu.³⁰

E. Pengertian Penegakan Hukum

³⁰ Sjukma Sjam, Dkk, *Perencanaan Pengajaran: Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Jakarta:Cv.

Praktika Aksara Semesta, 2010, Hlm 125.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.³²

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³³

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat

³¹ Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru , Bandung. 1987 Hlm.15 2

³² Peter Mahmud, Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.2012 Hlm.15

³³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), Hlm. 21.

penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal. Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata. Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah actor security.³⁴

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hlm. 21.

hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.³⁵

Tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan. Tanpa penegakan hukum, maka hukum tak ubahnya hanya merupakan rumusan tekstual yang tidak bernyali, yang oleh Achmad Ali biasa disebut dengan hukum yang mati. Konsep penegakan hukum yang bersifat total, menuntut agar semua nilai yang ada dibalik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali.

Konsep yang bersifat full menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat.³⁶

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, Hlm. 46.

³⁶ Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2003, Hlm. 76

BAB III

PENEGAKAN HUKUM HAMBATAN DAN UPAYA DALAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN INFORMASI YANG MENIMBULKAN KEBENCIAN DAN SARA MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Perbuatan Ujaran Kebencian Yang Berkonten SARA merupakan beberapa tindakan berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan penyebaran berita bohong dengan modus menghina korban dengan menggunakan katakata maupun gambar. Beberapa Negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia Pasal-Pasal yang mengatur tindakan tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri No: SE/06/X/2015 terdapat di dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311, kemudian Pasal 28 jo. Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Berikut beberapa penjabaran singkat terkait Pasal-Pasal didalam Undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

Adapun jumlah kasus yang terjadi di Aceh terhadap tindak pidana sara tersebut khusus nya di pengadilan Negeri Banda Aceh pada tahun 2020 hanya terdapat 1 kasus, Yaitu dengan Nomor perkara 42/Pid.Sus/2020/PN Bna dengan tersangka bernama Ridwan Bin M Jafar, pada kasus ini tersangka tindak pidana penyebaran kebencian, hakim memutuskan penjara denda selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Dari sanksi yang diterima oleh pelaku terdapat hal-hal yang meringankan dan memberatkan pelaku seperti, keadaan yang memberatkan pelaku antara lain :

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan pada dalam masyarakat.
1. Perbuatan terdakwa berpotensi mengancam ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dan keadaan yang meringankan pelaku adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
 2. Terdakwa bersifat kooperatif dalam persidangan
 3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Yang Menimbulkan Kebencian Dan SARA Melalui Media Elektronik**

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Adapun yang menjadi langkah-langkah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sara berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan implementasi aturan yang lebih maksimal, hal ini dikarenakan terhadap tindak pidana sara yang terjadi khususnya di Pengadilan Negeri Banda Aceh, pelaku terlalu menganggap mudah terhadap aturannya, tanpa di ketahui pelaku bahwa terhadap pelaku tindak pidana sara terdapat sanksi yang berat.
- b. Perlu dilakukan sosialisasi, hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui terhadap tindak pidana sara, dengan diadakan sosialisasi kepada pihak masyarakat maka akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana sara.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan beberapa informan dan respon telah terjawab semua terhadap penegakan hukum tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik, salah satunya dengan seorang akademisi, yang menjelaskan bahwa terhadap penerapan dalam penegakkan hukum pada tindak pidana SARA, kurang efektif hal ini dikarenakan terhadap undang-undang yang telah terbentuk tidak menjamin seseorang untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, hal ini terbukti dari kurangnya kasus yang tercatat pada kepolisian, kurangnya kasus yang tercatat bukan karena kurangnya angkat tindak pidana SARA yang terjadi melainkan kurangnya pembuktian dan hal-hal lain sehingga seseorang yang melakkan

tindak pidana SARA tidak di peroses secara hukum, dan jika di lihat dari ancaman tindak pidana SARA, terbilang cukup berat yaitu ancaman Pidana bagi penyebar hoax telah dibuat sedemikian rupa untuk menjerat pelaku pembuat penyebar hoax Pasal 45A Undang-Undang Nomor.16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Mahfud meskipun peraturan telah di bentuk dan berisikan sanksi yang cukup berat tetapi kurang efektif dalam penerapannya, sehingga antara aturan yang terbentuk dengan pelaku tindak pidana SARA tidak terjamin pelaku untuk di proses. Hal ini perlu kiranya dari pihak aparat penegak hukum untuk lebih maksimal dalam penerapan tindak pidana SARA. Agar para pelaku tidak menggunakan dan memanfaatkan hukum yang

berlaku, dan juga pelaku mempunyai efek jera untuk melakukan tindak pidana SARA, hal demikian juga berdampak bagi masyarakat, untuk berhati-hati dalam bertindak melakukan sesuatu hal baik itu dalam bentuk kesengajaan atau tidak. ¹

Namun terhadap tindak pidana SARA dengan nomor perkara 42/Pid.Sus/2020/PN Bna, hakim memutuskan tindak pidana tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, meskipun awalnya sulit dilakukan penangkapan karena pelaku dari tindak pidana SARA melarikan diri, hingga menyebabkan hasil pemeriksaan di tingkat kepolisian sedikit terhambat, namun akhirnya pihak kepolisian telah mampu menangkap beberapa pelaku untuk dijadikan tersangka pada kasus tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik.²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik, berdasarkan putusan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan juga telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

B. Hambatan dan upaya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik

Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana SARA adalah sebagai berikut :

¹ Mahfud, Akademisi, Wawancara 26 Mei 2021

² Bakhtiar, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara 27 Mei 2021

1. Sulitnya melakukan pembuktian

Sulitnya mendapatkan barang bukti adalah suatu kendala yang di hadapi penyidik, hal ini karena barang bukti adalah sesuatu untuk menyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan. Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkarapidana dakwaan di sidang pengadilan, pada tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik sangat perlu bukti yang kongkrit untuk dilakukan pemeriksaan pelaku apa bersalah atau tidak, hal ini juga sesuai dengan Pasal 17 KUHAP menegaskan bahwa penangkapan hanya dapat dilakukan kepada seseorang yang diduga keras telah melakukan suatu tindak pidana, dan dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Penyidik juga menyampaikan bahwa sulitnya mendapatkan barang bukti tersebut ada beberapa hal salah satunya pelaku memusnahkan alat bukti sebelum penyidik mengambilnya, seperti halnya dengan kasus tindak pidana SARA, dimana pelaku sempat menghapus video yang di upload nya di *fecebook*, namun pihak penyidik menemukan kembali video tersebut di hp Samsung milik pelaku, dimana video yang ditemukan bukan lagi digaleri melainkan diriwayatt chat pelaku dengan rekannya.

Fakta yang seperti itu sudah sering ditemukan oleh penyidik dalam melakukan penangkapan pelaku, sehingga penyidik sudah menduga bahwa

di penyimpanan galeri hpnya juga sudah terhapus. Agar jejak pelaku tidak ditemukan oleh penyidik.³

Hal sama juga dapat kita temukan dari jurnal yang di tulis oleh Wicky Leonardy, yang mana pada jurnal terdapat kasus tindak pidana penistaan agama, dan juga dari jurnal tersebut menjelaskan bahwa banyak tindak pidana yang terjadi di Indonesia namun, tidak mudah untuk membuktikannya sehingga cela hukum selalu dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana SARA

Tidak kuatnya alat bukti pada saat pembuktian, hinggann undang-undang yang dapat “mewadahi” perbuatan pelaku dan apabila hakim tidak tepat dalam memberikan dan menimbang keputusannya maka bisa saja pelaku tindak pidana SARA di vonis bebas, sehingga muncullah pelaku-pelaku lain yang memanfaatkan situasi sama untuk lepas dari jeratan hukum positif Indonesia.

2. Sulit menemukan keterangan yang sama antar pelaku

Sulitnya mendapatkan keterangan antar pelaku merupakan suatu perbuatan yang membuat penyidik sedikit kebingungan dalam menganalisa terhadap perkataan yang berbeda ketika di tanyakan sesama mereka. Hal ini terbukti dari ketika ditanyakan pada pelaku pertama pelaku mengatakan bahwa pelaku benar melakukan perbuatan tersebut karena pelaku dan rekannya tidak sukak dengan kondisi yang sekarang dan video yang dibuat oleh mereka merupakan suatu bentuk protes keras untuk para pemimpin,

³ Yudha Utama Putra, Penyidik kejaksaan Negeri Banda Aceh, Wawancara Tanggal 24 Mei 2021

dan tujuan dilakukan video tersebut untuk mengajak rekan-rekan yang sependapat agar dapat melakukan bentuk protes yang sama oleh sebab itu pelaku menyuruh rekannya untuk melakukan share ke facebook. Namun ketika ditanya kepada rekannya, rekannya tidak mengakui bahwa dirinya ikut serta pada video tersebut, rekannya berpendapat bahwa video yang di buat rekannya tidak tahu apa-apa , bahkan rekannya bingung ketika di panggil untuk melakukan keterangan terhadap dugaan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik. Keterangan yang diberikan oleh kedua pihak tersebut membuat penyidik kebingungan sehinggaa penyidik perlu kiranya untuk mengkaji lebih dalam terhadap keterangan –keterangan yang diberikan oleh para pihak yang di panggil.

Upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik dengan 2 (dua) cara yaitu dengan cara atau tindakan yaitu :

- a. Tindakan preventif tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan suatu kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Upaya *preventif* yang dilakukan polisi adalah seperti melakukan penjagaan, pengawasan, patroli, dan razia. Upaya *preventif* yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), antara lain adalah mengharuskan :

- a. Setiap tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian yang timbul di masyarakat.
- b. Seluruh personil Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk-bentuk ujaran kebencian dan akibat yang ditimbulkannya sehingga diharapkan dapat lebih responsif terhadap berbagai gejala yang timbul di masyarakat yang menimbulkan tindak pidana ujaran kebencian, Upaya *preventif* diantaranya seperti :

1) Melakukan sosialisasi

Melakukan sosialisasi adalah satu upaya preventif yaitu untuk mencegah para pelaku tindak pidana serta memberikan beberapa materi-materi tentang tindak pidana SARA agar para masyarakat mengerti lebih jauh terhadap tindak pidana SARA, dengan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana tersebut, membuat masyarakat takut untuk melakukan perbuatan tersebut.

2) *Cyber Patrol*

Patrol merupakan suatu upaya yang penting untuk dilakukan oleh aparat penegak hukum, guna untuk melihat dan memantau keadaan.

Cyber Patrol, merupakan tim/pasukan siber dengan memantau aktivitas atau pergerakan jaringan teroris atau hoax lewat dunia maya. Mereka merupakan gabungan dari beberapa satuan untuk

dijadikan suatu satgas yang mempunyai kemampuan lebih dan khusus. Dimana tiap harinya perkerjaanya “hanya” membaca website. Dalam hal itu mereka memantau laman tersebut, melakukan pelacakan situs yang menjadi komunikasi para teroris di dunia maya, terkadang mereka menyamar dalam sebuah perbincangan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam pelacakan tersebut juga adanya tindakan pelacakan terhadap pengiriman pesan seperti whatsapp dan Instagram, yang dimana salah satunya adalah penyebab berita hoaxberita bohong lainnya atau bisa juga disebut cyber bullying.⁴

- b. Represif adalah suatu upaya dalam penanggulangan tindak kejahatan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya suatu tindak kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya

Adapun upaya untuk menjawab hambatan-hambatan yang terjadi dalam penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1) Mencari Alat Bukti

Mencari alat bukti adalah salah satu kewajiban dari pihak penyidik untuk meyakinkan bahwa tindak pidana tersebut benar telah terjadi, hal tersebut sesuai dengan pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, namun

⁴ Josua Sitompul. *Cyber Space Cyber Crime Cyber Law*. : Tatanusa Jakarta, 2012. Hlm. 45.

pada kasus ini pihak penyidik perlu kiranya untuk mencari alat bukti diluar pelaku yang dimaksud adalah mencari alat bukti, baik itu dari lingkungan kehidupan pelaku maupun dari hal-hal yang lain yang bersangkutan dengan pelaku, ini salah satu cara agar penyidik dapat mengetahui lebih banyak terhadap kasus yang sedang di periksa, ini dilakukan penyidik dikarenakan kurangnya keterangan dari pelaku membuat penyidik untuk mencari lebih detail mengenai tindak pidana yang terjadi.

2) Melakukan Pemeriksaan Terpisah

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan penyidik, penyidik mengatakan bahwa pihaknya mesti melakukan pemeriksaan terpisah di karenakan antara pelaku satu dan pelaku lain nya tidak mengatakan hal-hal yang tidak jujur, sehingga sulit bagi penyidik menentukan hasil pemeriksaan yang benar, dan jika dilakukan pemeriksaan terpisah seperti ini membuat penyidik lebih mudah untuk menentukan jawaban atau keterangan siapakah yang sebenarnya benar. Dan demikian penyimpulan penyidik terhadap tindak pidana SARA tidak salah dan tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik, penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegakkan hukum, kurang maksimal, sehingga angka kejahatan tindak pidana SARA, masih terdapat tiap tahunnya, sehingga aparat penegak hukum harus lebih maksimal lagi dalam penegakan hukum tindak pidana SARA.
2. Adapun yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum pada tindak pidana SARA adalah sebagai berikut, Sulitnya melakukan pembuktian dan sulitnya mendapatkan keterangan yang sama antar pelaku. Dan upaya penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan SARA melalui media elektronik ada dua cara yaitu preventif yaitu yang mencakup sosialisasi, patrol, sedangkan yang kedua represif yaitu mencari alat bukti dari pelaku, melakukan pemeriksaan terpisah

B. SARAN

1. Disarankan kepada aparat penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan penanggulangan tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian dan sara melalui media elektronik
2. Diharapkan kepada pihak yang berwenang agar dapat melakukan sosialisasi terhadap tindak pidana penyebaran informasi yang

menimbulkan kebencian dan sara melalui media elektronik, mengingat
kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana sara